



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 165 /IV.01-WK/HK/2023
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa agar pemberian beasiswa yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu tata cara pemberian beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dan Institut Al-ma'arif Way Kanan tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Nomor: 074/5/KB/I.03-WK/2023 dan Nomor: 03/038/ILMAWA/V/2023;
 2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dan STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan Lampung tentang Program Pengembangan Akademik, Penelitian dan Publikasi Ilmiah Bereputasi Nasional dan Internasional Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 074/6/KB/I.03-WK/2023 dan Nomor: 012/02/STIT.AL-HIKMAH/WK/V/2023;
 3. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan dengan Institut Al-Ma'arif Way Kanan tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Beasiswa Program Studi S1 PAUD Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Jenjang PAUD Kabupaten Way Kanan Nomor: 420/1/PKS/I.03/2023 dan Nomor: 03/065/ILMAWA/VII/2023;
 4. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan dengan STIT Al-Hikmah Way Kanan tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Beasiswa Program Studi S1 PAUD Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang PAUD Kabupaten Way Kanan Nomor: 420/2/PKS/I.03/2023 dan Nomor: 029/02/STIT.AL-Hikmah/PKS/WK/VII/2023;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pemberian Beasiswa Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 165 /IV.01-WK/HK/2023
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Kegiatan pemberian beasiswa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini adalah kegiatan memberikan bantuan biaya uang kuliah tunggal (UKT) bagi guru pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Way Kanan yang akan atau sedang melanjutkan program studi strata satu pendidikan guru pendidikan anak usia dini (S1 PG PAUD) di Institut Al-Ma'arif Way Kanan dan STIT Al-Hikmah Way Kanan.

2. TUJUAN

Kegiatan Pemberian Beasiswa S1 PG PAUD bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Way Kanan;
- b. Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PAUD;
- c. Meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS); dan
- d. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Guru PAUD.

B. SASARAN

Sasaran kegiatan pemberian beasiswa S1 PG PAUD di Kabupaten Way Kanan:

1. Guru PAUD yang belum memiliki kualifikasi S1 PG PAUD;
2. Guru PAUD yang sudah menyelesaikan pendidikan S1 tetapi tidak linier dengan pekerjaan sebagai Guru PAUD; atau
3. Guru PAUD yang saat ini sedang menjalani pendidikan S1 PG PAUD.

C. PENERIMA BEASISWA

1. Mahasiswa aktif, yaitu bagi Guru PAUD yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan S1 PG PAUD di kampus Institut Al-Ma'arif Way Kanan dan STIT Al-Hikmah Way Kanan;
2. Mahasiswa Konversi, yaitu bagi Guru PAUD yang telah menyelesaikan pendidikan Diploma II, Diploma III, Strata 1 jurusan pendidikan, tetapi tidak linier dengan tugas dan jabatan sebagai Guru PAUD;
3. Mahasiswa Baru, yaitu bagi Guru PAUD yang belum pernah mengikuti pendidikan S1 PG PAUD;
4. Mahasiswa Pindahan, yaitu bagi Guru PAUD yang sedang melaksanakan pendidikan S1 PG PAUD di perguruan tinggi lain dan ingin pindah ke kampus Institut Al-Ma'arif Way Kanan dan STIT Al-Hikmah Way Kanan.

D. PERSYARATAN...

D. PERSYARATAN

Persyaratan penerima beasiswa S1 PG PAUD sebagai berikut:

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Way Kanan;
2. Mengajar pada PAUD di Kabupaten Way Kanan;
3. Terdata dalam Dapodik;
4. Usia Maksimal 50 (lima puluh) Tahun pada saat batas waktu pendaftaran;
5. Bersedia menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
6. Bersedia mengajar/mengabdikan di Kabupaten Way Kanan selama 10 tahun; dan
7. Lulus ujian seleksi penerimaan beasiswa.

E. MEKANISME PENERIMAAN

Mekanisme penerimaan beasiswa S1 PG PAUD sebagai berikut:


1. Calon penerima mengajukan permohonan beasiswa S1 PG PAUD kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan dengan melampirkan:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. Fotocopy Surat Keputusan mengajar dari sekolah/yayasan;
 - c. *Print out* profil Dapodik;
 - d. Surat pengantar dari Kepala Sekolah/Yayasan;
 - e. Surat pernyataan bersedia menyelesaikan pendidikan tepat waktu (Lampiran I.a); dan
 - f. Surat pernyataan tidak pindah/berhenti mengajar (Lampiran I.b).
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan beasiswa.
3. Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan, apabila memenuhi persyaratan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan menerbitkan surat rekomendasi yang akan digunakan untuk melakukan pendaftaran ke perguruan tinggi.
4. Melakukan pendaftaran secara *online* pada laman <https://bit.ly/daftarbeasiswa1paud>
5. Mengikuti seleksi penerimaan beasiswa S1 PG PAUD yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

F. MEKANISME PEMBAYARAN CALON PENERIMA BEASISWA YANG LULUS SELEKSI DIBERIKAN BEASISWA

Mekanisme Pembayaran Beasiswa S1 PG PAUD sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi menyampaikan calon mahasiswa yang lulus tes seleksi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan mengusulkan nama-nama penerima beasiswa S1 PG PAUD berdasarkan hasil seleksi kepada Bupati Way Kanan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan melakukan pembayaran dengan transfer langsung ke rekening perguruan tinggi berdasarkan tagihan pembayaran yang diterima.

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Lampiran I.a Format Surat Pengantar dari Sekolah/Yayasan

KOP SURAT

Nomor :..... Kepada Yth.
Perihal : Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Instansi :
Nomor HP/WA :

Selaku Kepala Sekolah/Yayasan bersamaan dengan ini memberikan usulan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan atas guru saya:

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Instansi :
Nomor HP/WA :

Untuk dapat mengikuti pendidikan Program Beasiswa S1 PAUD.

Demikian surat pengantar ini saya sampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Kepala
Sekolah/Yayasan

Nama Lengkap

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENYELESAIKAN PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Instansi :
Nomor HP/WA :

Dengan ini menyatakan sanggup dan bersedia mengikuti pendidikan Program Beasiswa S1 PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan sampai dengan lulus dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila saya tidak menyelesaikan pendidikan dengan waktu yang telah ditentukan, maka saya siap mengembalikan biaya Beasiswa yang sudah dibayarkan untuk pendidikan saya kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui
Kepala Sekolah/Yayasan

Yang Membuat
Pernyataan

Materai 10.000

Nama Lengkap

Nama Lengkap

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PINDAH/BERHENTI MENGAJAR**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Instansi :
Nomor HP/WA :

Dengan ini menyatakan siap mengikuti pendidikan Program Beasiswa S1 PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hingga lulus dengan syarat:

1. Mengabdikan/mengajar pada satuan PAUD di Kabupaten Way Kanan minimal selama 10 Tahun.
2. Tidak pindah atau berhenti mengajar dari Kabupaten Way Kanan minimal selama 10 Tahun.

Apabila saya melanggar persyaratan di atas, maka saya siap mengembalikan biaya Beasiswa yang sudah dibayarkan untuk pendidikan saya kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui
Kepala Sekolah/Yayasan

Yang Membuat
Pernyataan

Materai 10.000

Nama Lengkap

Nama Lengkap